



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4NPP.00.5/ 8515/ 2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- MEMORANDUM** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MEMORANDUM** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kalamabagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- MEMORANDUM** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/ PP.005/ 1371/ 2008, Tanggal 20 November 2008 Tentang Usulan Ijin. Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " PUI Miftahul Khoir " kp. Cibeureum Rt. 07/ 03 Desa Wangunjaya Kecamatan Lendaheng Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3. (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 14 Desember 2009

An. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.

NIP. 195208101987031006

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 8515/ 2009,Tanggal 14 Desember 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS. PUI Miftahul Khoir Kp. Cisaraten Rt.07/03 Desa : Wangunjaya Kecamatan : Leuwisadeng Kabupaten : Bogor	121.2.32.01.0239	D/Kw.10/MTs/ 1557/2009

An. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H SAEROJI, M.M.

NIP. 195908101987031006